



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA LINGKUP
PERANGKAT DAERAH PROVINSI

NOMOR : 803/266/DKIPS

NOMOR : B-651/72000/HM.310/2024

Pada hari Kamis, tanggal Dua, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di BPS Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Sudaryano R. Lamangkona, S.Sos., M.Si. : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di jalan R.A Kartini No. 106, Kota Palu – 94235, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Drs. Simon Sapary, M.Sc. : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di jalan. Prof. Mohammad Yamin No. 48 palu, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa

1. Pihak Pertama adalah organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan tugas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah;
2. Pihak Kedua adalah bagian dari Badan Pusat Statistik yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Sektoral Lingkup Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar

1. Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
2. Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
3. Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
4. Surat Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 2

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang statistik, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi kegiatan:

- (1) Pihak Kedua melakukan pembinaan berupa bimbingan teknis dan pelatihan sehubungan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral terhadap para peserta yang dikirim oleh Pihak Pertama;
- (2) Pihak Pertama memfasilitasi pengiriman peserta bimbingan teknis yang berasal dari Produsen Data kepada Pihak Kedua yang disertai dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
- (3) Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan rencana kerja sesuai dengan tugas, fungsi, Standar Operasional Prosedur Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jenis pembinaan berupa bimbingan teknis dan pelatihan akan dituangkan dalam rencana kerja sesuai kesepakatan Para Pihak;
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini hingga 31 Desember 2024;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Para Pihak wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali dalam hal terjadi keadaan kahar;
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan Kahar adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh salah satu pihak yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar.

Pasal 8

PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari para pihak dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PERMASALAHAN

Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.

Pihak Pertama

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah



Sudaryano R. Lamangkona, S.Sos., M.Si.

Pihak Kedua,

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. Simon Sapary, M.Sc.

RENCANA KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG STATISTIK
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA : Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
 PIHAK KEDUA : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

No	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
						Pihak Pertama	Pihak Kedua		
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Disesuaikan oleh Para Pihak	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Selama pelaksanaan kegiatan, konsumsi dibebankan kepada Pihak Pertama.	Disesuaikan oleh Para Pihak	1. Mengirim peserta pembinaan dan pelatihan secara bertahap; 2. Peserta yang dikirim adalah yang mampu urusan data statistik sektoral pada Perangkat Daerah/Produsen Data; 3. Senantiasa melakukan koordinasi dengan Pihak Kedua selama pelaksanaan kegiatan ini.	1. Menyediakan tempat pelaksanaan pelatihan; 2. Menyediakan instruktur pembinaan dan pelatihan sesuai kompetensi bidang penyelenggaraan statistik sektoral; 3. Memberikan surat keterangan pernah mengikuti pembinaan dan pelatihan penyelenggaraan statistik sektoral.	50 Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Statistik di Provinsi Sulawesi Tengah	100% peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Statistik di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan Pihak Kedua.



Pihak Pertama,
 Sudaryano R. Lamangkona, S.Sos., M.Si.



Pihak Kedua,
 Drs. Simon Sapary, M.Sc.